



Protokol-Protokol

Tanggap Darurat

Wabah Covid-19

di STT Amanat Agung

Protokol-protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19
di STT Amanat Agung
©Maret 2020

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Telp. : +62 21 5835 7685

Fax. : +62 21 5819 375

E-mail : sttaa@sttaa.ac.id

Website : www.sttaa.ac.id

Daftar Isi

- v **Pengantar Ketua STT Amanat Agung**
- vii **SK Ketua STT Amanat Agung tentang Pemberlakuan Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung**
- 1 **Protokol Pembatasan Sosial**
- 5 **Protokol Kebersihan Asrama dan Kampus**
- 13 **Protokol Penetapan dan Proses Isolasi**
- 18 **Protokol Proses Membawa Mahasiswa Beresiko ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
- 21 **Protokol Keadaan Darurat Jika Anggota Komunitas STTAA Positif Terjangkit Covid-19**
- 24 **Protokol Komunikasi dengan Orang Tua/Wali dan Gereja**
- 27 **Protokol Pemanggilan/Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua/Wali**
- 31 **Protokol STTAA dalam Kondisi Karantina Wilayah (*Lockdown*)**

Daftar Isi

- 39 Rujukan-Rujukan
- 42 Lampiran 1 Internal Memo Ketua STT Amanat Agung tentang Antisipasi Covid-19 di STT Amanat Agung
- 44 Lampiran 2 Surat Edaran Ketua STT Amanat Agung Perihal Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19
- 47 Lampiran 3 Surat Edaran Ketua STT Amanat Agung Perihal Kebijakan Khusus Terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19
- 51 Lampiran 4 Surat Pernyataan Pemanggilan/ Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua/ Wali
- 52 Lampiran 5 Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali untuk Mahasiswa Tetap Tinggal di Asrama
- 53 Lampiran 6 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berdekatan Dengan STT Amanat Agung
- 54 Lampiran 7 Rumah Sakit Rujukan di Provinsi DKI Jakarta
- 57 Lampiran 8 Tim Satuan Tugas (SATGAS) Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung

Kata Pengantar

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh umat manusia di dunia saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat sulit akibat merebaknya wabah Covid-19. Jumlah orang yang terpapar virus Corona ini terus meningkat, sedangkan kemampuan untuk menanggulangi tidak cukup seimbang dengan percepatan laju penularan yang terjadi. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah dengan sangat serius menyerukan agar masyarakat dapat melakukan tindakan *social distancing* (pembatasan sosial) untuk menurunkan sebaran penularan. Bahkan secara khusus, pemerintah daerah DKI Jakarta telah membuat pernyataan resmi bahwa Jakarta berada pada status Tanggap Darurat Wabah Covid-19 selama 14 hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diperpanjang jika dipandang perlu.

Terkait situasi yang berat dan tidak menentu ini, STT Amanat Agung sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi teologi dan sekaligus sebagai seminari di tengah kota Jakarta sudah seharusnya berespons dengan tepat sebagai wujud berteologi secara kontekstual, berpartisipasi secara aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah, serta berbela-rasa secara tulus terhadap sesama dan dunia yang menderita. Respons ini dapat berwujud semangat, kepedulian, dan kepekaan yang tinggi terhadap situasi yang berlangsung dengan terlebih dahulu menjaga diri tetap sehat dan dengan

taat mematuhi setiap arahan yang diberikan, baik oleh Sekolah maupun Pemerintah.

Dalam hal mengantisipasi berbagai situasi yang dapat terjadi terkait wabah Covid-19, STT Amanat Agung menganggap perlu menerbitkan kumpulan Protokol dengan berbagai kondisi yang dapat menjadi panduan bagi seluruh anggota komunitas selama wabah Covid-19 ini masih berlangsung. Untuk itu sangat diperlukan perhatian dari seluruh anggota komunitas STT Amanat Agung untuk membaca dan memahami setiap Protokol yang telah dibuat terkait dengan situasi dan kondisi tertentu. Melalui kejelasan tahapan-tahapan yang tertuang dalam protokol-protokol ini, diharapkan segala situasi dapat terkendali dengan baik dan tidak terjadi kepanikan massa apabila terjadi kejadian luar biasa dan tidak terduga.

Di atas semua upaya yang telah kita lakukan bersama, sepatutnyalah doa dan pengharapan tertinggi kita serukan tanpa putus kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Khalik dan Sang Empunya kehidupan, agar Ia menurunkan rahmat dan belas kasihan-Nya bagi seluruh umat manusia di dunia ini.

Jakarta, 20 Maret 2020
Ketua STT Amanat Agung



Casthelia Kartika, D.Th.

NIDN: 2323057301



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN No. STTAA/KET/SK/2020/III/019

tentang

PEMBERLAKUAN PROTOKOL-PROTOKOL TANGGAP DARURAT WABAH COVID-19
DI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus;
2. Bahwa STT Amanat Agung merupakan Institusi Pendidikan;
3. Bahwa telah dibuat protokol-protokol mengantisipasi wabah Covid-19;
4. Bahwa untuk memberlakukan Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung diperlukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua STT Amanat Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685 📠 +62 21 5819 375 📞 +62 8222 1111 377 🌐 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
9. Internal Memo Nomor STTAA/KET/IM/2020/III/0424 tentang Antisipasi Covid-19 di STT Amanat Agung;
10. Surat Edaran Nomor STTAA/KET/SE/2020/III/0429 tentang Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19;
11. Surat Edaran Nomor STTAA/KET/SE/2020/III/0473 tentang Kebijakan Khusus STT Amanat Agung Terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 19-20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung;

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Kedua : Pemberlakuan ini dimulai sejak 20 Maret 2020 sampai dengan akhir semester 15 Mei 2020 dan dapat diperpanjang kembali jika dibutuhkan;
- Ketiga : Protokol-Protokol Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung terlampir; (Lampiran I)
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2020
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung




Casthelia Karuka, D.Th.
NIDN 2323057301

Tembusan:

- Seluruh Sivitas Akademika STT Amanat Agung
- Arsip



Protokol

Pembatasan Sosial (*Social Distancing*)

Protokol

Pembatasan Sosial

bagi Penghuni Kampus

1

Penghuni kampus harus menghindari interaksi fisik dan kerumunan massa di dalam maupun di luar kampus.

2

Jika perlu keluar dari kampus, maka penghuni kampus tersebut harus mendapatkan izin Ketua Satgas dan harus melakukan tindakan perlindungan diri terhadap terjangkitnya virus dengan memakai masker dan mencuci tangan ketika kembali ke kampus.

3

Penghuni kampus harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, baik di dalam maupun di luar asrama/kampus.

4

Untuk sementara waktu, penghuni dianjurkan untuk tidak saling mengunjungi hunian/kamar penghuni lainnya.



Protokol

Pembatasan Sosial

bagi Penghuni Kampus

5


Jika perlu berkomunikasi secara verbal, disarankan untuk menghindari percakapan muka dengan muka dalam jarak dekat (jarak yang disarankan adalah minimal 1,5 meter).

6

Penghuni kampus tidak diizinkan berbagi makanan/minuman (makan/minum dari satu peralatan yang sama).

7

Penghuni kampus tidak diizinkan bertukar pakai perlengkapan dan peralatan pribadi seperti pakaian, bedak, *lipstick*, *lotion*, *mouse*, *handphone*, *tablet*, *laptop*, tisu, *hand sanitizer*, dan sejenisnya.



Protokol Pembatasan Sosial bagi Anggota Komunitas yang Tinggal di luar Kampus

1


Setiap anggota komunitas yang tinggal di luar kampus sedapat mungkin mengurangi aktivitas di luar rumahnya.

2

Jika perlu keluar dari rumah, maka yang bersangkutan harus melakukan tindakan perlindungan diri terhadap terjangkitnya virus dengan memakai masker dan mencuci tangan ketika kembali ke rumah.

3

Anggota komunitas harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.





Protokol

Kebersihan

Asrama & Kampus

Protokol Kebersihan Penghuni Kampus

1

Dosen, staf, dan mahasiswa yang tinggal di kampus diwajibkan memelihara kebersihan area hunian masing-masing.

2

Penghuni yang kembali dari luar kampus diharapkan segera mengganti pakaian dan membersihkan diri/mandi. Penghuni diwajibkan mandi minimal dua kali sehari.

Penghuni membersihkan kaki di keset disinfektan apabila keluar masuk di:

3

- a. Lobby utama
- b. Lobby perkantoran
- c. Lobby asrama putri
- d. Tangga menuju asrama putri
- e. Tangga menuju asrama putra
- f. Pintu masuk dapur (belakang)

Protokol Kebersihan Penghuni Kampus

4

Penghuni dihimbau sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau membersihkan tangan dengan *hand sanitizer*.

5

Penghuni yang flu, batuk, demam, atau memiliki gejala Covid-19 diwajibkan mengenakan masker dan melaporkan diri kepada Bapak/Ibu Asrama. Bapak/Ibu Asrama akan bertindak menurut **Protokol Penetapan dan Proses Isolasi**.

Protokol Kebersihan Asrama Mahasiswa/i

1

Pengurus asrama memastikan piket asrama dilakukan 3 kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Area piket meliputi, antara lain:

- a. Ruang duduk dengan segala perabotannya
- b. Koridor asrama
- c. Wastafel
- d. Kamar mandi dan toilet
- e. Ruang cuci
- f. Pantry

2

Pengurus asrama memastikan penghuni asrama membersihkan area hunian (kamar) masing-masing dengan cairan disinfektan sekali setiap hari.

- a. Saklar lampu
- b. *Remote control* AC
- c. Keyboard komputer
- d. Pintu dan pegangan pintu
- e. Permukaan meja dan/atau kursi
- f. Dan lain-lain

Protokol Kebersihan Dapur dan Ruang Makan

1

Petugas dapur memastikan lantai dapur disapu dan dipel dengan cairan disinfektan setiap hari.

2

Petugas dapur wajib membersihkan meja dapur dengan cairan pembersih setelah selesai memasak.

3

Petugas dapur wajib menggunakan masker memasak yang telah disediakan.

4

Petugas dapur wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum mulai mengolah makanan.

5

Petugas dapur wajib mencuci semua bahan makanan yang akan dimasak.

6

Petugas dapur dan petugas piket mengurangi berbicara pada saat mempersiapkan makanan (tata meja), dan mencuci peralatan makan/minum.

Protokol Kebersihan Dapur dan Ruang Makan

7

Petugas dapur dan petugas piket wajib memakai sarung tangan sekali pakai dalam penyajian makanan.

8

Mahasiswa mengurangi berbicara pada saat mengambil makanan yang disajikan dan pada saat makan.

9

Peralatan makan/minum untuk mahasiswa dalam status isolasi ditempatkan terpisah dari peralatan makan/minum untuk mahasiswa lainnya. Peralatan makan/minum wajib dibilas dengan air panas sebelum mulai dicuci.

10

Proses pencucian seluruh peralatan memasak dan peralatan makan/minum wajib diakhiri dengan bilasan air panas.

11

Tim piket membersihkan meja makan dengan cairan disinfektan setelah membereskan meja.

Protokol

Kebersihan Area Publik

1

Petugas kebersihan membersihkan area-area berikut dengan cairan disinfektan minimal setiap hari sekali:

- a. Gazebo
- b. Area resepsionis dan ruang tamu
- c. Area perkantoran dan kelas
- d. Perpustakaan
- e. Kapel
- f. Ruang Gymn dan segala peralatannya
- g. Tombol dispenser
- h. Tombol-tombol lift
- i. Saklar lampu
- j. *Remote control* AC/proyektor
- k. Pesawat telepon
- l. *Mouse* dan *keyboard* komputer di lab komputer
- m. Pintu dan pegangan pintu
- n. Pegangan tangga
- o. Permukaan meja dan/atau kursi
- p. Mimbar kelas maupun mimbar kapel
- q. Mikrofon, kabel-kabel, dan tombol-tombol amplifier
- r. Alat-alat musik
- s. Lantai
- t. Dan lain-lain

Protokol Kebersihan Area Publik

- 2** Petugas kebersihan membersihkan dan mengisi ulang botol *hand sanitizer* setiap hari.
- 3** Petugas kebersihan membersihkan dan mengisi ulang botol sabun cuci tangan setiap hari.
- 4** Petugas kebersihan membersihkan, mengisi ulang cairan disinfektan, dan/atau mengganti keset disinfektan minimal satu kali sehari.
- 5** Petugas kebersihan menggunakan kain lap/kanebo yang berbeda untuk tujuan berbeda. Misalnya, kain lap untuk peralatan makan dan minum harus dibedakan dari kain lap meja.
- 6** Untuk sementara, lift dimatikan sampai waktu yang ditentukan kemudian.



Protokol

Penetapan dan Proses Isolasi

Protokol Penetapan Status Isolasi

1

Anggota komunitas dan keluarganya yang memiliki riwayat kontak langsung dengan PDP atau orang yang pulang kurang dari 14 hari dari negara episentrum dan/atau negara terjangkit Covid-19 ditetapkan dalam status isolasi.

2

Anggota komunitas dan keluarganya yang memiliki gejala demam, batuk, nyeri tenggorokan atau sesak nafas melakukan isolasi diri dan melapor kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

3

Mahasiswa yang mengalami gejala-gejala demam dan atau batuk dan atau nyeri tenggorokan dan atau sesak nafas melaporkan diri kepada Bapak/ Ibu Asrama (BIA). BIA melaporkan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Protokol

Penetapan Status Isolasi

4

Apabila BIA mendapati kondisi demam mencapai suhu tubuh $\geq 38^\circ$ Celcius, maka BIA menetapkan mahasiswa tersebut dalam status isolasi dan memindahkan mahasiswa tersebut ke kamar isolasi yang telah disediakan dan mengonsultasikan mahasiswa tersebut kepada dokter LKK dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes).

5

Apabila setelah isolasi maksimal 3 hari gejala tetap berlanjut atau tidak menunjukkan perbaikan, BIA membawa mahasiswa ke dokter LKK atau RS rujukan.

Protokol Proses Isolasi

1

Sekolah memberitahu orang tua/wali mahasiswa dalam status isolasi menurut **Protokol Komunikasi dengan Orang Tua/Wali dan Gereja.**

2

Mahasiswa dengan status isolasi tinggal di dalam kamar terpisah dan tidak diizinkan keluar dari kamar isolasi kecuali untuk ke toilet atau kamar mandi.

3

Mahasiswa dengan status isolasi tetap dapat menggunakan WhatsApp/telepon selular untuk berkomunikasi.

4

Apabila mahasiswa dengan status isolasi keluar dari kamar isolasi, diwajibkan selalu menggunakan masker. Masker dipasang menutup mulut, hidung dan dagu dan bagian yang berwarna berada di sebelah depan.

5

Mahasiswa dengan status isolasi melakukan pengukuran suhu tubuh dan melakukan pencatatan secara mandiri setiap pagi dan sore serta melaporkannya kepada Bapak/Ibu Asrama (BIA).

Protokol Proses Isolasi

6

Teman sekamar akan meletakkan makanan di depan kamar dan mahasiswa dengan status isolasi akan makan di kamar isolasi. Teman sekamar mengenakan sarung tangan pada saat mengantar makanan dan mengambil peralatan makan. Sarung tangan langsung dibuang setelah dipakai.

7

Peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas) dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi) dan linen/seprai akan disediakan khusus bagi mahasiswa yang diisolasi.

8

Sedapat mungkin mahasiswa dengan status isolasi berjemur di bawah sinar matahari setiap hari.

9

Mahasiswa dengan status isolasi wajib menjaga kebersihan diri dan membersihkan kamar yang ditempatinya dengan cairan disinfektan.

10

Anggota komunitas yang tinggal di luar kampus beserta anggota keluarganya melakukan isolasi diri dengan berpedoman pada **Protokol Penetapan dan Proses Isolasi** yang disesuaikan.



IV

Protokol

Proses Membawa Mahasiswa
Beresiko ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan



1

Dalam hal mahasiswa berstatus isolasi yang perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut, sekolah meminta rujukan dari dokter LKK untuk dibawa ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes). Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berdekatan dengan STT Amanat Agung terlampir.

2

Pengantar maupun penderita menggunakan masker dan sarung tangan.

3

Pengantaran ke fasyankes memakai mobil sekolah.

4

Apabila mahasiswa tsb ditetapkan dalam status Orang Dalam Pengawasan (ODP) oleh fasyankes dan diminta untuk kembali ke kampus, maka mahasiswa tersebut kembali ke kamar isolasi dan mengikuti **Protokol Penetapan dan Proses Isolasi.**

5

Apabila mahasiswa tsb ditetapkan dalam status Orang Dalam Pengawasan (ODP) oleh fasyankes dan perlu mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit, maka sekolah akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh fasyankes.



6

Sekolah dapat meminta orang tua/wali mahasiswa untuk ikut bertanggung jawab menanggung pembiayaan bagi mahasiswa dalam perawatan.

7

Pengantar mahasiswa dalam status ODP perlu melakukan proses isolasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk dilihat perkembangannya.

8

Apabila ditengarai ada gejala sakit, maka masuk dalam **Protokol Penetapan dan Proses Isolasi**.



Protokol

Keadaan Darurat Jika
Anggota Komunitas STTAA
Positif Terjangkit Covid-19



1

Pada saat terdapat anggota komunitas STTAA (seluruh dosen, staf, dan mahasiswa) atau siapapun yang tinggal di dalam hunian kampus ditetapkan positif terjangkit Covid-19, maka Sekolah menghentikan seluruh kegiatan perkantoran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan menutup area kampus sampai mendapatkan instruksi lebih lanjut dari pemerintah/dinas kesehatan.

2

Sekolah menghubungi *Hotline Center Corona* 119 ext 9 untuk melapor dan mendapatkan pengarahannya lebih lanjut.

3

Sekolah memberitahukan informasi tersebut kepada seluruh anggota komunitas dan menyisir riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

4

Sekolah mengisolasi anggota komunitas yang pernah memiliki riwayat kontak langsung dan tidak langsung dengan kasus konfirmasi Covid-19.

5

Sejauh tidak bertentangan dengan arahan pemerintah/dinas kesehatan, Sekolah dapat mengambil langkah memulangkan mahasiswa non-asrama atau dosen atau staf yang tinggal di luar kampus.

6

Sekolah memberitahukan informasi kasus konfirmasi Covid-19 kepada seluruh orang tua/wali mahasiswa asrama dan gereja/institusi tempat pelayanan praktik seluruh mahasiswa (menurut **Protokol Komunikasi dengan Orang Tua/Wali dan Gereja**).

7

Apabila terdapat anggota keluarga dari anggota komunitas yang tinggal di luar kampus ditetapkan positif terjangkit Covid-19 maka anggota komunitas tersebut wajib memberitahu pihak Sekolah. Anggota komunitas tersebut dapat dipulangkan dan/atau tidak diperbolehkan memasuki area kampus.

8

Anggota komunitas atau anggota keluarganya yang serumah dan positif terjangkit Covid-19 harus dinyatakan sembuh total oleh dokter sebelum anggota komunitas itu diizinkan datang kembali ke kampus STTAA.



VI

Protokol

**Komunikasi dengan Orang Tua/Wali
dan Gereja tentang Kondisi
Mahasiswa dan Pelayanannya**

Protokol Komunikasi dengan Orang Tua/Wali Mahasiswa yang Tinggal di Asrama

1

Sekolah membuka hotline service di nomor telepon/WhatsApp [0819 1997 0828](tel:081919970828) bagi orang tua/wali mahasiswa yang tinggal di asrama. Penanggung jawab hotline adalah Bapak/Ibu Asrama.

2

Apabila seorang mahasiswa ditetapkan dalam status isolasi, Sekolah memberitahu orang tua/wali. Perkembangan kesehatan mahasiswa tersebut akan diinformasikan secara kontinu melalui surat/media elektronik.

3

Apabila mahasiswa sudah dinyatakan positif terjangkit Covid-19, Sekolah akan memberitahukan orang tua/wali melalui surat dan media elektronik.

4

Mahasiswa diwajibkan untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali secara rutin sedikitnya sekali seminggu mengenai keadaan kesehatan mereka.

Protokol Komunikasi dengan Gereja/Lembaga Kristen Tempat Pelayanan Mahasiswa

1

Apabila mahasiswa ditetapkan dalam status isolasi, Sekolah akan memberitahu gereja tempat praktik pelayanan melalui surat/media elektronik bahwa mahasiswa tersebut tidak diutus untuk melayani sementara waktu.

2

Apabila mahasiswa sudah dinyatakan positif terjangkit Covid-19, Sekolah akan memberitahu gereja tempat praktik pelayanan, gereja pengutus, dan sponsor melalui surat dan media elektronik.

Emergency

Nomor Telepon STT Amanat Agung:

021 5835 7685

Nomor Hotline Service Satgas:

0819 1997 0828

Email Tim Satgas:

satgas.covid-19@sttaa.ac.id



VII

Protokol

Pemanggilan/Penjemputan
Pulang Mahasiswa
oleh Orang Tua/Wali

1

Jika belum terjadi karantina wilayah (*lockdown*) dan mahasiswa sudah ditetapkan dalam status isolasi di asrama dan kondisinya terus memburuk lebih dari tujuh hari, orang tua/wali dimungkinkan memanggil pulang/menjemput anaknya pulang ke rumah dengan seizin dan sepengetahuan Ketua Satgas. Dalam hal ini, orang tua/wali wajib mengisi dan menandatangani Surat Pemanggilan/Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua/Wali.

2

Jika terjadi karantina wilayah (*lockdown*), orang tua/wali dimungkinkan memanggil pulang/menjemput anaknya pulang ke rumah dengan seizin dan sepengetahuan Ketua Satgas. Dalam hal ini, orang tua/wali wajib mengisi dan menandatangani Surat Pemanggilan/ Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua/Wali.

3

Terkait kondisi dalam poin 1 dan poin 2, jika orang tua/wali memutuskan untuk menarik anaknya kembali pulang ke rumah, maka segala biaya yang timbul (transportasi, perawatan medis, dsb.) ditanggung oleh orang tua/wali.



4

Terkait kondisi dalam poin 1 dan poin 2, jika orang tua/wali memutuskan untuk tidak menarik anaknya kembali pulang ke rumah, maka orang tua/wali wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali untuk Mahasiswa Tetap Tinggal di Asrama yang dikeluarkan oleh Sekolah.

5

Terkait kondisi dalam poin 1, mahasiswa wajib segera kembali ke kampus setelah dinyatakan sehat (dibuktikan melalui Surat Keterangan Sehat dari Dokter).

6

Terkait kondisi dalam poin 2, mahasiswa wajib segera kembali ke kampus setelah Pemerintah menyatakan status karantina wilayah (*lockdown*) berakhir.

7

Mahasiswa yang telah kembali ke rumah harus tetap menjalankan tugas belajarnya dari rumah. Mahasiswa harus melakukan *social distancing* sesuai dengan Protokol Pembatasan Sosial, khususnya poin tentang Protokol bagi mahasiswa yang tinggal di luar kampus.

8

Selama berada di rumah, mahasiswa harus menginformasikan kondisi kesehatannya secara berkala kepada Bapak/Ibu Asrama sedikitnya sekali dalam seminggu.

9

Ketika mahasiswa kembali ke dalam lingkungan asrama dan kampus, mahasiswa wajib mengikuti **Protokol Masuk ke Area Kampus** dan wajib menjalani karantina selama empat belas hari di kamar isolasi dan wajib mengikuti **Protokol Penetapan dan Proses Isolasi.**



VIII

Protokol

Status STT Amanat Agung
dalam Kondisi
Karantina Wilayah (*Lockdown*)

Protokol Penetapan Status STT Amanat Agung



1

Bila pemerintah Republik Indonesia menetapkan kondisi karantina wilayah (*lockdown*), maka STTAA tetap pada status AKTIF TERBATAS.

2

Seluruh penghuni kampus ditetapkan dalam status ISOLASI.

3

MENUTUP semua akses keluar atau masuk area kampus.

4

Membentuk Tim Satgas (*task force*) yang bertanggung jawab mengontrol penyediaan logistik, mengawasi perkembangan kesehatan, dan implementasi semua protokol yang telah dibuat bagi penghuni.

5

Seluruh Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan **SISTEM ONLINE** dengan memanfaatkan teknologi, media, dan *platform* LMS yang telah tersedia.

6

MENIADAKAN seluruh program dan kegiatan yang bersifat dan berkaitan dengan publik.

Protokol Kepemimpinan

Pada kondisi karantina wilayah (*lockdown*), Pimpinan (Ketua dan Wakil) memiliki diskresi dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan:



1

- a. Akademik,
- b. SDM, Keuangan, dan Umum,
- c. Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi,
- d. Dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2

Pimpinan berhak mengambil keputusan tanpa rekomendasi dari Senat Sekolah Tinggi.

3

Pimpinan berhak menghentikan seluruh aktivitas penyelenggaraan Pendidikan jika diperlukan.

Protokol Proses Pembelajaran



1

Bila penetapan kondisi karantina wilayah (*lockdown*) terjadi pada saat semester akademik sedang berlangsung, maka proses pembelajaran sedapat mungkin tetap berjalan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh.

2

Materi belajar dapat diberikan oleh dosen dalam bentuk video, audio, atau dalam bentuk materi ajar tertulis yang disertai dengan pertanyaan pendalaman.

3

Dalam hal penyelesaian semester akademik ketika kondisi karantina wilayah (*lockdown*) berlangsung, maka dosen dapat menyelesaikan materi pembelajarannya sampai pada batas minimal saja yaitu 14 pokok pengajaran.

4

Dosen memberikan penilaian hasil evaluasi belajar berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan lewat sistem informasi akademik atau email.

Protokol Proses Pembelajaran



5

Pimpinan berhak, tanpa melalui rapat, menghentikan mata kuliah dan memberikan nilai akhir B kepada peserta kelas apabila kelas yang sedang berlangsung tersebut tidak dapat diselenggarakan dengan metode belajar jarak jauh.

6

Pimpinan berhak, tanpa melalui rapat, membatalkan program kegiatan akademik lainnya yang telah tercantum dalam kalender akademik pada semester berjalan.

7

Bila dosen tidak dapat meneruskan proses belajar mengajar serta memberikan penilaian hasil evaluasi belajar karena kondisi terpapar virus atau kondisi lainnya, maka Pimpinan akan menunjuk dosen lain dari rumpun ilmu yang sama untuk melakukan penilaian evaluasi belajar berdasarkan kegiatan belajar yang telah berlangsung.

Protokol Proses Pembelajaran



8

Selama kondisi karantina wilayah (*lockdown*) masih berlangsung maka praktik pelayanan akhir pekan, praktik pelayanan dua bulan, maupun *live in*, ditiadakan.

9

Bila kondisi karantina wilayah (*lockdown*) terjadi pada masa antarsemester, maka keputusan untuk memulai semester baru akan ditetapkan oleh Pimpinan.

Protokol Kekaryawanan

Status staf pada kondisi karantina wilayah (*lockdown*) akan ditentukan sebagai berikut:

- a. Bekerja di kampus: diberlakukan bagi staf yang menghuni kampus atau bagi mereka yang untuk sementara waktu menghuni kampus selama karantina berlangsung;
- b. Bekerja dari rumah: diberlakukan bagi staf yang memungkinkan untuk dikaryakan di rumah;
- c. Dirumahkan: diberlakukan bagi staf yang tidak dapat dikaryakan di rumah.

Pada masa antara penetapan dan pemberlakuan karantina wilayah (*lockdown*), Pimpinan akan menetapkan status staf berdasarkan ketentuan pada poin 1 di atas.

Satgas melakukan penyediaan fasilitas hunian dan logistik bagi staf yang diminta dan setuju untuk tinggal sementara waktu di kampus selama karantina wilayah (*lockdown*) berlangsung.



1

2

3

Protokol Kekaryawanan



4

Seluruh staf yang menghuni kampus berada dalam pengawasan dan pengaturan kerja oleh Satgas terkait pemeliharaan kampus, keamanan, kebersihan, tugas administrasi, menangani keperluan logistik penghuni kampus, dan sebagainya.

5

Sistem remunerasi dosen pada saat karantina wilayah (*lockdown*) akan disesuaikan menurut diskresi Ketua.

6

Sistem remunerasi staf pada saat karantina wilayah (*lockdown*) akan disesuaikan menurut diskresi Pimpinan.

7

Staf yang tinggal di dalam lingkungan kampus, tetapi kemudian memilih untuk meninggalkan area kampus untuk tinggal sendiri atau bersama keluarga, tidak diizinkan untuk kembali tinggal di lingkungan kampus. Status pekerjaan dan remunerasi staf tersebut akan disesuaikan kembali menurut ketentuan poin 1 dan poin 5.



Rujukan-Rujukan

1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237) (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35780/UU%20Nomor%204%20Tahun%201984.pdf>).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/47677/PP%20NO%2040%20TH%201991.pdf>).
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/101263/Inpres%20No.%204%20Tahun%202019.pdf>).
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>).
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) (<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>).
6. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

<https://www.docdroid.net/W77EqcU/surat-keputusan-kepala-bnpb-2020-9a.pdf>).

7. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (<https://www.docdroid.net/ZQfEj4d/sk-ka-no-13-a-tahun-2020.pdf>).
8. Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/SE_Pelindungan_Pekerja.pdf).
9. Protokol Pemerintah tentang Penanganan Covid-19 – Protokol Kesehatan (<http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Kesehatan-COVID-19.pdf>).
10. Protokol Pemerintah tentang Penanganan Covid-19 – Protokol Komunikasi Publik (<http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Komunikasi-COVID-19.pdf>).
11. Protokol Pemerintah tentang Penanganan Covid-19 – Protokol Area Institusi Pendidikan (<http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-Institusi-Pendidikan-COVID-19.pdf>).
12. Protokol Pemerintah tentang Penanganan Covid-19 – Protokol di Area dan Transportasi Publik (<http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-dan-Transportasi-Publik-COVID-19.pdf>).

Lampiran 1

Internal Memo Ketua STT Amanat Agung tentang Antisipasi Covid-19 di STT Amanat Agung



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Preparing Excellent Pastor-Theologians

INTERNAL MEMO

No: STTAA/KET/IM/2020/III/0424

Tanggal : 03 Maret 2020
Perihal : Antisipasi Covid-19 di lingkungan STT Amanat Agung
Kepada : Sivitas Akademika STT Amanat Agung

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu virus Corona jenis baru. Virus Corona biasanya ditemukan pada binatang dan umumnya tidak menyerang manusia. Sejauh ini hanya ada tiga jenis penyakit manusia yang diakibatkan serangan virus Corona, yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, *Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS)*, dan Covid-19. Dibandingkan dengan kedua virus Corona lainnya, virus SARS-CoV-2 jauh lebih menular tetapi mempunyai tingkat fatalitas relatif lebih rendah, yaitu 3,6% (bdk. SARS 10% dan MERS 30%). Pada umumnya virus yang mudah ditularkan mempunyai dampak yang lebih ringan.

Pengidap Covid-19 bisa mengalami gejala batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Tetapi, ada kasus-kasus di mana pembawa virus tidak memperlihatkan gejala sama sekali. Karena penyebab Covid-19 adalah virus, maka antibiotik tidak berguna. Demikian pula, obat flu konvensional tidak ampuh untuk mengatasi virus ini. Untuk sementara ini, dapat dikatakan bahwa belum ada obat untuk Covid-19. *Pemulihan sangat bergantung pada daya tahan tubuh penderita.*

CARA PENULARAN

Hingga saat ini, penularan virus SARS-CoV-2 diketahui terjadi *person-to-person* (manusia-ke-manusia) melalui percikan (*droplet*) air liur penderita. Orang yang sehat dapat tertular apabila:

- 'Menghirup' percikan yang mengandung virus tersebut, atau
- Menyentuh mulut, hidung, atau mata dengan tangan yang terkontaminasi virus tersebut akibat berjabat tangan, memegang permukaan meja kursi, *railing* tangga, pegangan pintu, atau obyek lain yang terkena percikan air liur penderita.

Catatan: Tidak semua orang yang terpapar virus ini secara otomatis menderita Covid-19, tetapi tergantung daya tahan tubuh masing-masing.

HIMBAUAN

Sekolah mengingatkan agar sivitas akademika STT Amanat Agung tidak panik tetapi memandang perlu dilakukannya langkah-langkah antisipatif berikut ini:

1. Senantiasa mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, vitamin, dan/atau suplemen serta beristirahat yang cukup untuk meningkatkan imunitas dan stamina tubuh.
2. Mencuci tangan secara tuntas dengan sabun dan air yang mengalir.
3. Bila diperlukan, bersihkan tangan secara tuntas dengan menggunakan *hand sanitizer* alkohol yang telah disediakan di beberapa titik.
Catatan: *Hand sanitizer* bukan pengganti mencuci tangan dengan sabun dan air. Utamakan mencuci tangan dengan sabun dan air.
4. Hindari menyentuh area wajah, khususnya mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang tidak bersih.
5. Untuk sementara, tidak saling menyapa atau menyambut dengan berjabat tangan melainkan dengan membungkukkan badan, meletakkan telapak tangan kanan di dada kiri, menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada, atau dengan postur salam tradisional Tionghoa, dan lain-lain.
6. Sekolah menginstruksikan staf kebersihan untuk lebih sering membersihkan dengan disinfektan area yang sering terkena sentuhan tangan, misalnya pegangan pintu, *railing* tangga, tombol-tombol lift, *remote control* AC dan/atau proyektor, permukaan meja kursi di kelas, mimbar, mikrofon, alat-alat musik, dan sebagainya.
7. Untuk sementara, apabila tidak benar-benar perlu, hindari bepergian dengan kendaraan umum atau berada di tempat keramaian.
8. Selama melakukan praktik pelayanan akhir pekan agar senantiasa melakukan langkah-langkah preventif yang sewajarnya. Perhatikan kebijakan tempat praktik masing-masing.
9. Apabila menderita batuk dan/atau flu, dihimbau untuk mengenakan masker yang diganti secara teratur untuk menghindari penularan. Apabila mendadak ingin batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan segera buang tisu bekas pakai ke tempat sampah. Jika tidak membawa tisu, batuklah pada lengan bagian atas.
10. Apabila mengalami demam dan/atau batuk segera memeriksakan diri ke dokter (untuk staf atau mahasiswa/i yang tinggal di luar) atau melapor diri kepada Bapak/Ibu asrama (untuk mahasiswa/i yang tinggal di asrama). Untuk berkonsultasi dengan dokter klinik Sekolah, hubungi Sdri. Chatherin atau mahasiswa/i yang telah ditunjuk.

Kiranya sivitas akademika STT Amanat Agung senantiasa dalam perlindungan Allah Tritunggal.

*Hati yang gembira adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
(Amsal 17:22)*

Salam,
Plh Ketua




Hendro S. Komarudin, M.Ts
NIDN 2326017501

Lampiran 2

Surat Edaran Ketua STT Amanat Agung Perihal Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jakarta, 12 Maret 2020

No. : STTAA/KET/SE/2020/III/0429
Perihal : Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Ytk:
Seluruh Sivitas Akademika STT Amanat Agung
Di tempat

Salam sejahtera,

Sehubungan dengan semakin merebaknya virus Covid-19 di Indonesia, maka saya menerbitkan "Protokol STT Amanat Agung terkait Covid-19" (terlampir), per hari ini, tanggal 12 Maret 2020. Saya sangat berharap agar seluruh komunitas dapat menjaga kebersihan lingkungan kampus dan juga menjaga kebersihan serta kesehatan diri sendiri agar dapat terhindar dari keterjangkitan atau penularan virus ini. Namun yang saya lebih harapkan adalah agar seluruh komunitas dapat bersikap tenang dan tidak perlu panik. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang cukup bagi kita untuk melalui semua ini. Apapun yang terjadi, kita bersama akan menghadapinya.

Ingatlah Firman Tuhan menyatakan:

*Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan tanganmu dan berkata kepadamu:
"Jangan lah takut, Akulah yang menolong engkau" (Yesaya 41:13)*

Salam dan Doa
Ketua,

Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia

Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19

Mengacu kepada Protokol Kesehatan, Protokol Area Institusi Pendidikan, dan protokol lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Covid-19 serta memperhatikan Memo Internal Ketua STT Amanat Agung tanggal 3 Maret 2020, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung menetapkan protokol-protokol di bawah ini yang berlaku bagi komunitas STT Amanat Agung: mahasiswa, staf, dan dosen dan keluarganya.

A. Protokol Penyelenggaraan Praktik Pelayanan Akhir Pekan

1. Mahasiswa yang sakit batuk/pilek/tenggorokan/sesak napas atau dengan suhu badan 37 derajat Celsius atau lebih tidak diutus ke ladang praktik pelayanan akhir pekan. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi (KHG) akan memberitahukan gereja/lembaga pelayanan sesegera mungkin apabila ada mahasiswa demikian.
2. Mahasiswa yang berangkat praktik pelayanan diutamakan menggunakan transportasi privat (transportasi online, kendaraan pribadi, dll) dan tidak dengan transportasi massal (angkot, bus, kereta, dll.). KHG akan membuat pengaturan transportasi terkait hal ini.
3. Sedapat mungkin, mahasiswa yang mendapat tugas pelayanan sejak hari Sabtu menginap di tempat pelayanan.

B. Protokol Pemeliharaan Kebersihan dan Kesehatan Pribadi dan Lingkungan Sekolah

1. Sekolah melakukan pemeriksaan suhu badan setiap tamu yang berkunjung. Setiap tamu diminta menemui resepsionis untuk keperluan ini.
2. Sekolah melakukan pemeriksaan suhu badan mahasiswa, staf, dan dosen secara rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
3. Sekolah membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal satu kali sehari), khususnya area yang sering dipegang dengan tangan.
4. Komunitas STTAA wajib menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sekolah. Mahasiswa diwajibkan mandi dan membersihkan diri minimal dua kali sehari.
5. Komunitas STTAA dihimbau mengonsumsi makanan sehat dan makanan yang sudah dimasak dengan matang.
6. Komunitas STTAA dihimbau tidak berbagi makanan (makan bersama dari satu wadah), minuman, atau pun peralatan makan dan mengurangi kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, dll. demi menghindari risiko penularan penyakit.

7. Staf dan dosen dihimbau meminum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekolah menyediakan vitamin bagi yang memerlukan.
8. Mahasiswa diwajibkan meminum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap hari secara rutin. Sekolah menyediakan vitamin bagi yang memerlukan.
9. Mahasiswa asrama yang sakit batuk/pilek/tenggorokan/sesak napas atau dengan suhu badan 37 derajat Celsius atau lebih diminta melaporkan diri kepada Bapak atau Ibu Asrama (BIA).
10. BIA menempatkan mahasiswa yang sakit batuk/pilek/tenggorokan/sesak napas atau dengan suhu badan 37 derajat Celsius atau lebih dalam kamar tersendiri. Selanjutnya, BIA akan memeriksakan mahasiswa ybs ke dokter untuk mendapatkan rekomendasi tindakan lebih lanjut.
11. Sekolah menganjurkan mahasiswa, staf, dan dosen untuk tidak bepergian ke luar negeri sementara waktu.
12. Kepada komunitas STTAA yang pulang dari luar negeri atau dalam empat belas hari terakhir pernah mengadakan kontak dekat dengan orang yang pulang dari luar negeri, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila dari negara episentrum wabah (*travel warning level 3*): wajib mengisolasi diri dengan tidak datang ke kampus selama empat belas hari sejak ketibaan di Indonesia.
 - ii. Apabila dari negara terjangkit (bukan episentrum): wajib mengisolasi diri dengan tidak datang ke kampus selama tujuh hari sejak ketibaan di Indonesia.
 - iii. Ketidakhadiran karena kewajiban isolasi diri berdampak pada jatah cuti tahunan yang pengaturannya ditetapkan oleh Sekolah.
 - iv. Sekolah dapat menerapkan kebijakan lain dengan pertimbangan khusus.

Protokol ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan situasi.

Ditetapkan di Jakarta, 12 Maret 2020
Ketua STT Amanat Agung

Lampiran 3

Surat Edaran Ketua STT Amanat Agung Perihal Kebijakan Khusus Terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT EDARAN
No. STTAA/KET/SE/2020/III/0473

Hal: Kebijakan Khusus STT Amanat Agung terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19

Sivitas akademika STT Amanat Agung yang saya kasahi,

Seperti kita ketahui bersama lewat berbagai media dan berita bahwa penyebaran virus Corona (SARS-CoV-2) dengan nama penyakit Covid-19 telah semakin meluas di dunia dan tampak semakin memburuk dalam penyebarannya di Indonesia. Sebagai antisipasi terhadap semakin luasnya penularan akibat infeksi virus ini, Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi menerbitkan beberapa Protokol yang sedapat mungkin memandu seluruh masyarakat untuk mengikutinya. Dengan demikian, kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 ini telah memasuki tahap serius untuk semakin ditingkatkan.

Dalam situasi yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian, saya terus mengimbau agar kita tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan, namun tetap waspada. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, peningkatan stamina tubuh melalui berolahraga rutin dan menjaga asupan makanan yang sehat, merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan. Selain itu saya juga berharap agar seluruh anggota sivitas akademika memiliki kedisiplinan dan konsistensi dalam hal upaya mencegah penularan kepada orang lain melalui menjaga diri sendiri tetap sehat, dan secara bijaksana membatasi berbagai interaksi dekat dengan orang lain, terutama yang melibatkan banyak orang. Hal ini kita lakukan bukan sebagai bentuk ketakutan dan kecemasan, namun sebagai upaya serius untuk berkontribusi dalam hal memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dengan memperhatikan penetapan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwa virus Corona (SARS-CoV-2) sebagai pandemi global, dan memahami bahwa Jakarta merupakan episentrum atau pusat persebaran Covid-19, serta meresponi berbagai himbauan dan protokol yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk mencegah persebaran dan penularan Covid-19 dengan melakukan *social distancing*, maka para Pimpinan beserta Dewan Dosen telah mengambil beberapa tindakan berupa Kebijakan Khusus untuk kurun waktu 17-31 Maret 2020 yang dituangkan sebagai berikut:

I. PENGATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Dosen yang tidak tinggal di kampus akan bekerja dari rumah dan tidak datang ke kampus selama kurun waktu ini, kecuali untuk kepentingan mendesak.
- Mahasiswa yang tidak tinggal di kampus belajar dari rumah selama kurun waktu ini. Mahasiswa luar dapat datang ke kampus untuk kepentingan mendesak dengan seizin Waket II.
- Terkait penyelenggaraan perkuliahan dan pola belajar selama kurun waktu dimaksud, dosen pengampu mata kuliah dapat memilih salah satu dari ketentuan berikut:
 1. Dosen dapat merekam materi kuliah dalam bentuk video selama maksimal 50 menit, lalu memberikan materi kuliah video tersebut kepada peserta kelas (via Brightspace, Email, Whatsapp, dsb.) dan mempersiapkan pertanyaan pendalaman terkait materi kuliah. Kemudian, peserta kelas diminta menonton

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685 📠 +62 21 5819 375 📞 +62 8222 1111 377 🌐 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

video rekaman kuliah tersebut dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Materi kuliah video diberikan kepada mahasiswa paling lambat pkl. 08.00 di hari kuliah (sesuai jadwal kuliah), dan jawaban mahasiswa dikumpulkan pada hari yang sama paling lambat pkl. 21.30 via Brightspace, Email, Whatsapp, dsb.

2. Dosen dapat memberikan materi kuliah tertulis (dapat berupa materi ajar dari dosen atau materi dari buku/jurnal) dan mempersiapkan pertanyaan pendalaman terkait materi tersebut Kemudian, peserta kelas diminta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Materi kuliah diberikan kepada mahasiswa paling lambat pkl. 08.00 di hari kuliah (sesuai jadwal kuliah), dan jawaban mahasiswa dikumpulkan pada hari yang sama paling lambat pkl. 21.30 via Brightspace, Email, Whatsapp, dsb.
- Terkait dengan tugas presentasi kelas, dosen dapat membuat pengaturan sebagai berikut:
 1. Mahasiswa mengumpulkan bahan presentasi (dalam bentuk Word dan/atau PPT) via Brightspace.
 2. Dosen dan seluruh peserta kelas yang lain membaca bahan presentasi dan memberikan komentar di Brightspace.
 3. Dosen memberikan penilaian dengan mempertimbangkan materi presentasi dan komentar yang diberikan oleh setiap peserta didik.
- Untuk penyelenggaraan tutorial dan bimbingan skripsi/tesis kepada mahasiswa:
 1. Tutorial bisa dijalankan secara *online* dengan menggunakan fasilitas Brightspace atau Zoom, pada jam kuliah reguler (sesuai jadwal kuliah).
 2. Bimbingan skripsi/tesis dapat dilakukan secara *online* dengan fasilitas Brightspace atau Zoom di waktu yang disepakati dosen dan mahasiswa.

II. PENGATURAN TERKAIT KEHIDUPAN MAHASISWA

- Mahasiswa yang tinggal di dalam asrama akan tetap tinggal di asrama selama kurun waktu ini.
- Mahasiswa tidak diizinkan keluar dari kampus. Dalam situasi darurat atau mendesak, mahasiswa dapat keluar dari kampus dengan seizin Waket II.
- Pembelian kebutuhan pribadi dan kebutuhan sehari-hari mahasiswa akan dikoordinasi oleh pengurus asrama (putra dan putri), yang disupervisi oleh Bapak dan Ibu Asrama.
- Mahasiswa diwajibkan untuk meminimalkan kontak fisik (berjabat tangan, berandangan tangan, berpelukan, dsb.) dan menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lain.
- Mahasiswa diwajibkan berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari setiap hari.
- Kegiatan makan pagi, siang, dan malam dan tugas piket di ruang makan tetap berjalan seperti biasa, dan makanan akan disiapkan dengan model prasmanan.
- Mahasiswa tidak diizinkan melakukan pembelian makanan/minuman dengan jasa *delivery/online*.
- Kegiatan-kegiatan kampus dan asrama seperti Ibadah Chapel pagi, pertemuan Family Group dan kegiatan di hari Jumat siang, kegiatan Gerobak Pintar, saat teduh bersama, persekutuan asrama dan persekutuan gabungan ditiadakan.

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685 📠 +62 21 5819 375 📞 +62 8222 1111 377 🌐 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Mahasiswa diwajibkan melakukan piket asrama tiga kali dalam seminggu (Senin, Rabu, dan Jumat) dan membersihkan kamar setiap hari.
- Rapat-rapat yang sudah terjadwal dalam kurun waktu ini (misal: rapat koordinasi, rapat panitia, rapat senat mahasiswa) wajib ditunda dan dijadwal ulang.
- Layanan Konseling dan Layanan Kesehatan Kampus ditiadakan. Konsultasi dengan dokter untuk Layanan Kesehatan Kampus bisa dilakukan melalui WA/telepon.
- Bidang Ibadah akan mempersiapkan Kebaktian Minggu di kampus pada hari Minggu, 22 dan 29 Maret 2020 bagi seluruh anggota komunitas yang tinggal di kampus.
- Selama kurun waktu ini, praktik pelayanan akhir pekan akan ditiadakan.

III. PENGATURAN TERKAIT DOSEN, STAF, MAHASISWA DAN KELUARGANYA YANG TINGGAL DI HUNIAN KAMPUS

- Dosen, staf, mahasiswa dan keluarganya yang tinggal di hunian kampus diharap meminimalkan kegiatan keluar kampus.
- Dosen, staf, mahasiswa dan keluarganya diwajibkan mengikuti protokol masuk kampus yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
- Dosen, staf, mahasiswa dan keluarganya tidak diizinkan melakukan pembelian makanan/minuman dengan jasa *delivery/online*.

IV. PENGATURAN TERKAIT STAF

- Untuk diperhatikan bahwa kurun waktu 17-31 Maret 2020 ini bukanlah masa libur; seluruh staf tetap bekerja dari rumah, atau tetap hadir di kampus dengan pengaturan tertentu sesuai kebutuhan.
- Para staf yang bekerja dari rumah akan diberikan tugas oleh atasan masing-masing. Sekolah akan meminjamkan laptop untuk kepentingan kerja kepada yang memerlukan.
- Beberapa staf kantor yang masih dibutuhkan kehadirannya di kampus akan ditawarkan untuk tinggal di dalam hunian kampus selama kurun waktu ini, dengan tetap mengikuti Protokol terkait Covid-19 yang berlaku di kampus.
- Staf kantor yang tinggal di dalam kampus (Theodore Kan, Kristiyani, Christine Kurniati, Richan, Yenny) dan Cristin Logo akan diberi tanggung jawab tertentu terkait berbagai urusan kampus selama kurun waktu ini.
- Sebagian staf lapangan seperti *Office Boy*, tukang taman, teknisi, dan supir, tetap masuk ke kampus dari pagi sampai siang hari, atau sesuai pengaturan jam kerja yang telah ditetapkan, untuk melakukan pekerjaannya masing-masing.
- Staf dapur wajib lebih memperketat kebersihan di area dapur. Dalam melakukan tugasnya, staf dapur akan dibantu oleh beberapa mahasiswa yang ikut mengawasi kebersihan dapur.
- Seluruh staf wajib lebih memerhatikan kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungannya.

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685 📠 +62 21 5819 375 📠 +62 8222 1111 377 🌐 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

V. PENGATURAN TERKAIT PROTOKOL MASUK KE AREA KAMPUS

- Setiap orang yang memasuki lingkungan kampus akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas keamanan kampus.
- Untuk tamu: Apabila suhu tubuh yang bersangkutan mencapai 37.4 derajat Celcius ke atas, petugas keamanan berhak untuk tidak memberikan izin masuk dan melaporkan hal ini kepada Waket II. Untuk penghuni: apabila suhu tubuh mencapai 37.4 derajat Celcius ke atas, yang bersangkutan tetap diizinkan masuk, namun diwajibkan untuk segera melaporkan diri kepada Waket II.
- Tamu yang diizinkan masuk diwajibkan memarkir kendaraan di area pos keamanan dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, sebelum memasuki area kampus.
- Seluruh anggota komunitas STTAA yang diizinkan masuk diperbolehkan memarkir kendaraan di area dalam kampus dan diwajibkan untuk segera mencuci tangan di area dalam kampus.
- Pengantaran barang apapun tidak diizinkan masuk ke area dalam kampus dan hanya diizinkan sampai di pos keamanan untuk diterima oleh petugas keamanan, kecuali pengantaran air galon dan gas. Petugas keamanan bertugas menghubungi pihak yang berkepentingan untuk melakukan serah-terima barang.



VI. PENANGGUNG JAWAB

Terkait pelaksanaan dan pengendalian Kebijakan Khusus di atas, Pimpinan STT Amanat Agung menunjuk Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan, dan Umum, Bpk. Hendro Lim, M.Th. sebagai penanggung jawab dan koordinator lapangan.

Di atas semua antisipasi yang telah kita lakukan bersama, marilah kita tetap memiliki iman yang teguh bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi-Nya (Roma 8:28). Kita harus menjadi satu keluarga besar yang saling memberi dukungan satu dengan yang lain, saling menjaga, saling mengingatkan, dan memiliki kesatuan hati untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini secara bersama-sama. Ini juga saat yang tepat bagi kita untuk banyak berdiam diri di hadapan Tuhan dan membenahi diri agar hidup kita semakin dimurnikan dan disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terus berdoa agar Tuhan Allah dapat segera membawa pengharapan baru setelah masa yang berat diizinkan untuk dialami oleh semua umat manusia di dunia ini. Teruslah menjaga diri dan tetap semangat!

Jakarta, 17 Maret 2020

Dalam kehendak dan perlindungan Tuhan,

Casthelia Kartika D.Th.
Ketua

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685 📠 +62 21 5819 375 📞 +62 8222 1111 377 🌐 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia

Lampiran 4

Surat Pernyataan Pemanggilan/Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua/Wali

Melalui Surat Pernyataan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : _____ (L / P)

Hubungan : _____

Alamat : _____

No. Telepon/HP : _____

selaku orang tua/wali dari mahasiswa berikut ini:

Nama Lengkap : _____ (L / P)

Program Studi : _____

Tahun Angkatan : _____

menyatakan bahwa kami memutuskan untuk memanggil/menjemput anak kami – yang telah berada dalam status isolasi dan/atau karena status karantina wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI – untuk pulang ke rumah. Dengan ini, kami juga menyatakan memahami dan bersedia mengikuti kebijakan STT Amanat Agung sebagaimana tertuang dalam **Protokol Pemanggilan/Penjemputan Pulang Mahasiswa oleh Orang Tua/Wali**.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk kebaikan anak kami dan kita semua.

....., 2020

ttd

(Nama Lengkap)

Lampiran 5

Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua/Wali untuk Mahasiswa Tetap Tinggal di Asrama

Melalui Surat Pernyataan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : _____ (L / P)

Hubungan : _____

Alamat : _____

No. Telepon/HP : _____

selaku orang tua/wali dari mahasiswa berikut ini:

Nama Lengkap : _____ (L / P)

Program Studi : _____

Tahun Angkatan : _____

menyatakan bahwa kami menyetujui kebijakan STT Amanat Agung untuk tidak memulangkan mahasiswa yang tinggal di asrama dan mengizinkan anak kami untuk tetap tinggal di asrama dengan segala risiko yang mungkin dapat terjadi padanya dalam masa wabah Covid-19, kecuali dan hingga Pemerintah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan institusi pendidikan (termasuk STT Amanat Agung) melakukan pengosongan asrama dan/atau penutupan kampus dan memulangkan mahasiswa ke rumah.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk kebaikan anak kami dan kita semua.

....., 2020

ttd

(Nama Lengkap)

Lampiran 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berdekatan dengan STT Amanat Agung

1. **RS Grha Kedoya**
Alamat: Jalan Panjang Arteri No.26, Jakarta Barat
Telepon: (021) 29910999

2. **RS Pondok Indah (Puri Indah)**
Alamat: Jalan Puri Indah Raya Blok S2, Jakarta Barat
Telepon: (021) 25695200

3. **RSUD Kembangan**
Alamat: Jl. Topas Raya Blok FII No. 3, Jakarta Barat
Telepon: (021) 5870834

4. **RSUD Kalideres**
Alamat: Jl. Satu Maret 48, Jakarta Barat
Telepon: (021) 22552766

5. **RS Royal Taruma**
Alamat: Jl. Daan Mogot 34, Jakarta Barat
Telepon: (021) 56967788, 56958338

6. **RS Medika Permata Hijau**
Alamat: Jalan Raya Kebayoran Lama No. 64, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5347411

7. **RS Siloam Kebon Jeruk**
Alamat: Jalan Raya Perjuangan Kav 8, Jakarta Barat
Telepon: (021) 25677888, 500 911 (emergency)

Lampiran 7

Rumah Sakit Rujukan di Provinsi DKI Jakarta

Delapan (8) Rumah Sakit Rujukan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KMK Nomor HK.01.07-MENKES-169-2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

1. RSUD Cengkareng

Alamat: Jl Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah, Cengkareng Timur, Jakarta Barat

Telepon: (021) 54372874

Fax: (021) 5442693

Email: rscengkareng@jakarta.go.id

2. RSPAD Gatot Soebroto

Alamat: Jl Dr. Abdul Rahman Saleh No. 24 Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 3440693

Fax: (021) 3440693

Email: presidentialhospital@rspadgs.net

3. RSAL Mintoharjo

Alamat: Jl. Bendungan Hilir 17, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 5703081

Fax: (021) 5711997

Email: set.rsmth@yahoo.com

4. RSPI Sulianti Saroso

Alamat: Jl Baru Sunter Permai Raya, Jakarta Utara

Telepon: (021) 6506559

Fax: (021) 6401411

Email: info@rspisuliantisaroso.com

5. RSUP Fatmawati

Alamat: Jl RS Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 7501524

Email: rsupf@fatmawatihospital.com

6. RSUD Pasar Minggu

Alamat: JL. TB. Simatupang No. 1 Kel. Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Telepon: (021) 29059999

Fax: (021) 29407035

Email: rsud.pasarminggu@yahoo.com

7. RSUP Persahabatan

Alamat: Jl Persahabatan Raya No. 01, Jakarta Timur

Telepon: (021) 4891708

Fax: (021) 4711222

Email: info@rsuppersahabatan.co.id

8. RS Umum Bhayangkara Tk. 1 R. Said Sukanto

Alamat: Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur

Telepon: (021) 8093288

Fax: (021) 8094005

Email: subbagren.tk1@gmail.com

Tiga (3) Rumah Sakit Rujukan Tambahan di Provinsi DKI Jakarta

1. RSKD Duren Sawit

Alamat: Jl. Duren Sawit Baru No.2, RT.16/RW.6, Pd. Bambu,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Telepon: (021) 8628686

2. Rumah Sakit Pelni

Alamat: Jl. Ks. Tubun No.92 - 94, Slipi, Kec. Palmerah,
Jakarta Barat
Telepon: (021) 5306901

3. RSUD Tarakan

Alamat: Jl. Kyai Caringin No.7, Cideng, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3503003

Lampiran 8

Tim Satuan Tugas (SATGAS) Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di STT Amanat Agung

Ketua	: Hendro, S.Kom., M.Th.
Wakil Ketua	: Pdt. Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.
Sekretaris	: Cristin Logo, S.Th.
Penanggung Jawab Logistik	: Pdt. Ir. Johan Djuandy, M.Th. Yenny, M.Div. Hendi
Penanggung Jawab Kebersihan	: Surif, S.T., D.Th. Christine Kurniati, S.Sn., M.Div. Lukas Christian Lase Giovanni Elvaretta
Penanggung Jawab Isolasi dan Komunikasi	: Fandy H. Tanujaya, B.Bus., M.Th. Theodore A. Kan, S.E., M.Div. Kristiyani, S.Th.

Emergency

Nomor Telepon STT Amanat Agung:

021 5835 7685

Nomor Hotline Service Satgas:

0819 1997 0828

Email Tim Satgas:

satgas.covid-19@sttaa.ac.id



SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT WABAH COVID-19 DI STTAA

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520

Telp. +62 21 5835 7685 | WhatsApp. +62 819 1997 0828

Fax. +62 21 5819 375 | Email. satgas.covid-19@sttaa.ac.id

